



GUBERNUR JAMBI

Yth. 1. Bupati/Wali Kota
2. Ketua DPRD Kabupaten/Kota
3. Ketua Badan Pembentukan Perda DPRD Kabupaten/Kota
di-
Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG
PERCEPATAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TENTANG
FASILITASI PELINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

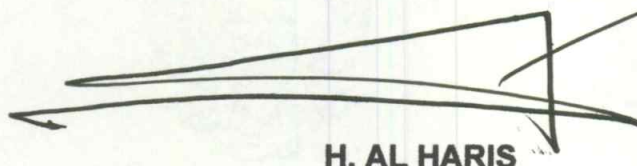
Dalam rangka pelindungan produk unggulan potensial daerah di Provinsi Jambi dan peningkatan nilai ekonomi produk nilai ekonomi produk serta memperhatikan surat Edaran Menteri Hukum Nomor M.HH-1.PP.04.02 Tahun 2026 tentang Fasilitasi Pembentukan Peraturan Daerah di Bidang Kekayaan Intelektual, dengan ini disampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan percepatan pembentukan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pelindungan Kekayaan Intelektual.
2. Memberikan dukungan terhadap pelindungan Kekayaan Intelektual sebagai program prioritas melalui pengalokasian anggaran pembentukan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pelindungan Kekayaan Intelektual.
3. Dalam hal apabila pembentukan Peraturan Daerah tersebut di atas belum termuat dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026, agar dapat diakomodir dalam perubahan Propemperda Tahun 2026 atau apabila tidak tersedia anggaran agar diakomodir dalam Propemperda Tahun 2027.
4. Bupati/Wali Kota agar menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan pembentukan rancangan Peraturan Daerah kepada Gubernur melalui Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jambi.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian, dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 9 Juli 2026

GUBERNUR JAMBI,


H. AL HARIS

100.3.4.1.0.2.1020.1